

Jurnal Tata Sejuta Vol. 5, No.1, 2019

Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM

http://ejurnalstiamataram.ac.id P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

AKUNTABILITAS LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENCEGAH PATOLOGI BIROKRASI

Hamirul 1[™]

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

2019

Sejarah Artikel: Diterima: 28 November 2018 Disetujui: 14 Maret 2019 Dipublikasikan: 7 April

Kata Kunci:
Akuntabilitas,
Pemerintah
Daerah, Patologi,
Patologi Birokrasi,
Pengambilan
Keputusan.

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan good governance governance, maka seluruh pemerintah daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kaulitatif dengan informan sebanyak 14 orang dengan hasil penelitian Urgensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pengambilan Keputusan Pimpinan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa program yang belum terlaksanakan 100% dan 2 (dua) program belum terlaksanakan sehingga beberapa patologi biorkrasi yang berkaitan dengan proses Akuntabilitas masih terjadi dan untuk melihat rencana indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 sehingga lebih bersifat transparansi, Upaya dalam mengatasi hambatan Inspektorat Kabupaten Bungodalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah serta dapat mencegah patologi birokrasi , diantaranya: Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM personil Inspektorat Kabupaten Bungo; Memberikan pemahaman berupa pembinaan kepada objek pemeriksaan mengenai pentingnya internal audit; Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN ORDER TO PREVENT BUREAUCRATIC PATHOLOGY

Keywords:
Accountability,
Local
Government,
Pathology,
Bureaucratic
Pathology,
Decision
Making.

Abstract

In order to improve good governance and clean governance, all local governments must make a report on Government Institution Performance Accountability (LAKIP) using descriptive methods and a qualitative approach with informants as many as 14 peoples with the results of the Government Agency Performance Accountability Report on Decision Making in Regional Leaders The Bungo District Inspectorate has gone well even though there are still a number of programs that have not yet been implemented 100% and two programs have not been implemented so that some of the pathology of biology related to the Accountability process still occur and to see the performance indicators with the realization of performance indicators set 2017 Annual Performance Determination Documents so that it is more transparent, Efforts to overcome the obstacles of Bungo Regency Inspectorate in creating Performance Reports on Government Agency Performance Accountability to support decision making regional leadership and can prevent bureaucratic pathology, including: Providing training and education to improve the human resource capacity of Bungo Regency Inspectorate personnel; Provide understanding in the form of guidance to the object of examination regarding the importance of internal audit; Strive to improve facilities and infrastructure to support the implementation of basic tasks and functions.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Alamat korespondensi: hrul@ymail.com

PENDAHULUAN

Pada era saat ini sering terjadi adanya perbedaan antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang telah dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintahan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ini adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*(pemerintahan yang baik) dan *Clean government*(pemerintahan yang bersih dan berwibawa).

Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan pengukuran kinerja ini akan terlihat seberapa jauh keberhasilan kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan. Akuntabilitas tidak hanya sekedar menunjukan bagaimana dana publik dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Tekanan inilah yang menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk dapat memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang mendorong dibangunnya suatu sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis kinerja. Perhatian terhadap kinerja menjadi sangat penting karena pangukuran kinerja yang erat dengan akuntabilitas publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input, tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta wewenang pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Sarana pertanggungjawaban tersebut disusun dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan mengacu pada Inpres tersebut, maka seluruh pejabat telah diwajibkan menyusun suatu penetapan kinerja. Penetapan ini pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat tersebut setiap tahunnya. Realisasi dari penetapan kinerja inilah. yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif dalam proses penyusunan LAKIP.

Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut maka Inspektorat Kabupaten Bungo juga berkewajiban untuk menyusun LAKIP. LAKIP tersebut dimaksudkan untuk menjadi sarana utama akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dengan demikian diharapkan LAKIP dapat menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Bungo, terutama sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Meskipun telah terjadinya kemajuan dalam manajemen kinerja di Inspektorat Kabupaten Bungo, akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara praktek yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, bahwa implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Inspektorat Kabupaten Bungo, masih ditemukan berbagai indikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Tendensi bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hanya melaporkan kondisi penggunaan anggaran yang lebih bersifat formalitas.
- 2. Dugaan terlambatnya pembuatan dan pelaporan LAKIP yang dibuat oleh Bagian Keuangan Inspektorat Kabupaten Bungo.
- 3. LAKIP yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, pada prinsipnya belum dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

KAJIAN TEORI

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indicator kinerja. Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi

kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukut keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

(Pamungkas, Tetap, Tinggi, Ekonomi, & Bogor, 2012), Penerapan akuntansi keuangan sektor public dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti bahwa baik secara parsial dan simultan bilamana kualitas peraturan perundang-undangan yang tercermin dari penerapan asas formalitas dan asas materialistis diterapkan; akuntansi keuangan sektor public diimplementasikan dan elemen-elemen pengawasan yang meliputi anatara lain standar hasil yang ingin divapai, dilaporkan, anggaran dan auditing dilaksanakan; maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

(Duadji, 2013), governance merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideology, paradigm, kultur dan manajemen kepemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Merespon hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakansebagai landasan legal formal mulai dari kebijakan anggaran berbasis kinerja. Dalam rangka mencapai good governance: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi haruslah di implementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai good governance dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal.

Jadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Menurut Mardiasmo, adapun yang menjadi dasar hukum pemberlakuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Dalam pasal 3 TAP MPR XI tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;
- Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menginstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat 2 yang berisikan kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta

- menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
- d. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Pendayagunaan e. Keputusan Menteri Aparatur Negara. Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memutuskan pada pasal 4 bahwa setiap pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi kinerja instansinya dan memperbaiki manajemen kinerjanya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja terutama kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Manfaat dan Prinsip-prinsip dalam Penyusunan LAKIP

Menurut Mardiasmo, LAKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1. meningkatkan akuntabilitas instansi;
- 2. umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
- 4. meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- 5. mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
- 6. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabel);

Berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Bungo dan mengikuti prinsip penyusunan laporan yang lazim menjadi syarat dapat disusunnya laporan yang baik, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Disamping itu, masih ada beberapa prinsip lain yang perlu dicermati dan sangat penting yaitu:

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat

baik kegagalan maupun keberhasilan. Pihak yang melaporkan harus dapat menuangkan secara jelas lingkup pertanggung-jawaban, baik hal-hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) maupun yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) kepada pihak pengguna laporan, sehingga memudahkan dalam memahami laporan tersebut;

- 2. Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan antara realisasi dengan target/standar/rencana/anggaran.
- 3. Prinsip manfaat. Manfaat penyusunan laporan harus lebih besar daripada biayanya dan laporan tersebut bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja instansi.

Beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan terstandardisasi perlu pula diperhatikan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hamirul, H. (2017), hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlunya peraturan yang jelas serta diterapkan adanya reward bagi keberhasilan birokrat dan perlunya pemberian hukuman agar dapat terkontrol dan kejadian yang bersifat negative dan tidak terulang


Siklus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Sjahruddin Rasul, siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan pada konsep manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapan dalam siklus manajemen berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan srategis yang meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan *strategic performance objectives*.
- b. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan srategis yang telah ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.
- c. Pengumpulan data kinerja (termasuk proses pengukuran kinerja), menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data tersebut.
- d. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja, seperti melakukan perubahan-perubahan dan koreksi-koreksi dan/atau melakukan penyelarasan (*fine-tuning*) atas kegiatan organisasi. Begitu perubahan, koreksi dan penyelarasan yang dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

e. Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perencanaan



Sumber: Syahruddin: 142

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Menurut Moh. Nazir, Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok, obyek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data dan fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang berlaku.

Berkaitan dengan metode penelitian deskriptif, dikatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi pada hakikatnya mencari pemahaman observasi.

Adapun informan yang akan diteliti berjumlah 14 (empatbelas) orang yang terdiri dari:Inspektur Kabupaten Bungo; SekretariatInspektorat Kabupaten Bungo; Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan ; Kasubbag. Administrasi dan Umum; Kasubbag. Perencanaan; Inspektur Pembantu bidang Pembangunan ; Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan; Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan; 2 (dua) orang Staf bagian Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Pemerintah Muda; 2 (dua) orang Staf bagian Jabatan Fungsional Tertentu Auditor Pertama ; 2 (dua) orang Staf bagian Jabatan Fungsional Tertentu Auditor Muda.

PEMBAHASAN

Dalam keadaan urgensi,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pengambilan Keputusan Pimpinan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bungo, dilihat dari analisis pencapaian kinerja masing-masing kegiatan dilakukan dengan membandingkan target/rencana indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017, diantaranya:

1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2015 salah satunya adalah program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Halimah selaku Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Bungo,

"...Ada 14 jenis kegiatan yang menjadi indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2017 diantaranya: a). kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, b). Kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, c). Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, d). Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, e). Kegiatan jasa administrasi keuangan, f). Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, g). Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, h). Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, i). Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, j). Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, k). Kegiatan penyediaan makan dan minum, l). Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, m). Kegiatan penyediaan jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah, dan n). Kegiatan penyusunan rencana program/ kegiatan".

Hal ini juga dibenarkan oleh Sadri selaku Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bungo, "...contoh pencapaian target pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada tahun 2017 ini mencapai 328%, dimana target pelaksanaan pengiriman surat dinas sebanyak 250 surat, hingga akhir tahun 2017 jumlah surat dinas yang telah terkirim sebanyak 800 surat dinas".

Kemudian Sadri menambahkan,

".....pencapaian target dari kegiatan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik tersedia pada Inspektorat Kabupaten Bungo selama 12 bulan pada tahun 2017 adalah 100% artinya jumlah anggaran yang disiapkan dapat digunakan untuk membayar semua tagihan dari pihak penyedia layanan selama tahun 2017. Semua tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh dari semua pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo, penghematan dalam pemakaian listrik, air, telepon, dan internet dapat diwujudkan sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bungo,

"...semua kegiatan yang ada dalam program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, alhamdulilah tercapai diatas 100% dari yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Inspektur dan Bupati Bungo, jadi kita berusaha melakukan

penghematan dalam pengeluaran anggaran keuangan Inspektorat Kabupaten Bungo untuk kegiatan ini".

Berikut ini penulis tampilkan pencapaian target program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1. Realisasi Perjanjian Kinerja Selama 3 Tahun Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

	Indikator Kinerja	Realisasi Perjanjian Kinerja Selama 3 Tahun						
Sasaran		2015		2016		2017		
		Target	Realisa si	Target	Realisa si	Targe t	Realisa si	
Terpenuhi	Terlaksananya jasa	697	697	1000	980	250	800	
sarana	surat	Surat	Surat	surat	surat	surat	surat	
prasarana	Tersedianya	12	12	12	12	12	12	
pendukun g	jaringan telepon, air, dan listrik	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
operasion	Terlindunginya	0	0	23 unit	23 unit	24	25 unit	
al aparatur pengawas	kendaraan dinas					unit		
an	dengan asuransi Tersedianya	0	0	27 unit	27 unit	27	28 unit	
an	kendaraan dinas			Zi uiiit	Zi uiiit	unit	20 unit	
	yang mempunyai					ariit		
	kelengkapan							
	administrasi							
	Penatausahaan	12	12	12	12	12	12	
	keuangan yang	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
	tertib dan akurat							
	Terdokumentasinya	12	12	12	12	12	12	
	semua kegiatan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
	pengawasan dan							
	penunjang pengawasan							
	Terpenuhinya	12	12	12	12	12	12	
	kebutuhan barang	⊔ ∠ Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	ı∠ Bulan	
	cetak dan	Dulaii	Dulaii	Dulaii	Dulaii	Dulaii	Dulan	
	penggandaan dalam							
	proses pengawasan							
	Terpenuhinya	50	50	30	30	66	66	
	kebutuhan energi.	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	
	Efektifnya kegiatan	20 unit	24 unit	84 unit	112	17	45 unit	
	pengawasan				unit	unit		
	Meningkatnya	12	12	12	12	12	12	
	wawasan dan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
	pengetahuan							
	pegawai. Tamu Inspektorat,	12	12	12	12	12	12	
	peserta rapat, dan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	ı∠ Bulan	
	kegiatan atas	Dulai	Dulaii	Dulai	Dulai	Dulaii	Dulaii	
	pelayanan							
	Inspektorat.							
	Terkoordinasinya	12	12	12	12	12	12	
	kegiatan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	
	pengawasan antara							

instansi vertical maupun horizontal.						
Terpenuhinya kekurangan personil penunjang pengawas	6 orang	6 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang
Tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Inspektorat Kab. Bungo	0	0	7 Jenis	10 Jenis	8 Jenis	8 Jenis

Sumber: Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kegiatan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 3 tahun terakhir telah berjalan seperti yang diharapkan.

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 berikutnya adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Eko Efriyanto selaku Kasubbag. Perencanaan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo,

"...untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berjalan sesuai yang direncanakan, semua berjalan 100% dari target yang telah ditentukan. Ada 4 jenis kegiatan dalam program ini diantaranya: a). Kegiatan pengadaan pembangunan gedung kantor, b). Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, c). Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan d). Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Suryana Hendrawati selaku Inspektur Pembantu bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bungo, "...ada beberapa penambahan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan rutin atau berkala baik untuk gedung maupun kendaraan dinas yang dilakukan pada tahun 2017 kemarin, alhamdulilah semua dapat dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya".

Berikut ini peneliti tampilkan pencapaian target program peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 3 tahun terakhir.

Tabel 2.
Realisasi Perjanjian Kinerja Selama 3 Tahun
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Perjanjian Kinerja Selama 3 Tahun						
		2015		2016		2017		
		Target	Realisa	Target	Realisa si	Targe	Realisa	
		_	SI			ι	SI	
Terpenuhi	Tersedianya	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	5	5 paket	
sarana	ruangan yang					paket		
prasarana	memadai nyaman							
pendukun	dan aman							

g operasion al aparatur	Tersedianya kendaraan operasional	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit
pengawas	pengawasan						
an	Gedung kantor yang asri, nyaman, dan aman	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit
	Bertambahnya masa manfaat kendaraan dinas	27 unit	20 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit
	Peralatan kantor yang aman dan nyaman digunakan	13 unit	20 unit	38 unit	40 unit	36 unit	36 unit
	Tersedianya meubelair kantor yang nyaman digunakan.	13 unit	14 unit	0	0	0	0

Sumber: Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 3 tahun terakhir telah berjalan seperti yang diharapkan.

1. Program peningkatan disiplin aparatur;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 berikutnya adalah program peningkatan disiplin aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok, "...Untuk hasil pencapaian program peningkatan disiplin aparatur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo pada tahun 2017 berjalan 85%, masih ada beberapa pegawai yang masih kurang disiplin dalam berpakaian dinas yang telah ditentukan. Selain itu masih ada juga pegawai kami yang datang dan pulang kerja tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan".

Hal ini juga dibenarkan oleh Anis Mayanti selaku JFT. Pengawas Pemerintah Muda di Inspektorat Kabupaten Bungo, "...tingkat disiplin PNS masih belum meningkat, tidak hanya di kantor ini saja, pada instansi lain masih terlihat PNS yang melanggar disiplin aparatur Negara. Hal ini kami ketahui berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat sendiri dan instansi tersebut, mudah-mudahan dilain waktu ada pemberlakuan sanksi untuk PNS yang kurang disiplin".

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa masih ditemukan PNS yang belum disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satu peraturannya yakni disiplin akan waktu kerja mereka.

2. Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 berikutnya adalah program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur. Tolak

ukur capaian program adalah meningkatnya kemampuan teknis aparatur dengan target kinerja 100%, untuk mencapai target program dibuat 1 jenis kegiatan dengan target capaian kinerja kegiatan berupa meningkatnya kapasitas SDM Aparat Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Halimah,

"... pada tahun 2017 target dalam program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur sebanyak 39 orang aparat guna meningkatkan kapasitas SDMnya, alhamdulilah pencapaian target program ini pada akhir tahun 2017 mencapai hingga 248,72%. Target peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur dari Kantor kita sebanyak 39 orang sedangkan ada penambahan aparatur dari SKPD lain sebanyak 58 orang, sehingga total aparatur negara yang mengikuti program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur ini berjumlah 97 orang".

Kemudian Sadri menambahkan,

"...Pada tahun 2015 kemarin, ada 25 orang yang kita kirim untuk mengikuti pelatihan diluar kota guna meningkatkan kapasitas dan sumber daya aparatur, pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya: a). Bintek tentang Inpres Nomor 7 di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diikuti 2 orang pegawai; b). Bintek Evaluasi LAKIP di Inspektorat Provinsi Jambi diikuti oleh 2 orang pegawai; c). Bintek Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang SAP di Kantor Gubernur Jambi diikuti oleh 1 orang pegawai; d). Bintek Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKP Perwakilan Jambi di ikuti 2 orang pegawai; e). Bintek pengelolaan asset di Kota Padang di ikuti oleh 4 orang pegawai; f). Bintek Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Padang di ikuti 4 orang pegawai; dan g). Bintek SAP berbasis Akrual dan Pedoman Pemungutan PPh Pasal 21 dan Pasal 22 yang harus dikelola Bendahara di Kota Padang di ikuti 4 orang pegawai."

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok,

"...Tidak hanya mengirimkan Pegawai Inspektorat mengikuti pelatihan Bintek ke luar kota, kita juga melakukan Bintek di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo ini, ada 5 kegiatan yang pernah dilakukan disini, diantaranya: a). Pelatihan di bidang perpajakan dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang Pegawai Inspektorat dan narasumber berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama; b). Pelatihan Pembuatan dan Penilaian SKP jumlah peserta sebanyak 39 orang Pegawai Inspektorat dan narasumber dari BKD Provinsi Jambi; c). Pelatihan Evaluasi LAKIP SKPD jumlah peserta sebanyak 39 orang Pegawai Inspektorat dan narasumber dari BPKP Perwakilan Jambi; d). Pelatihan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang Pegawai Inspektorat dan narasumber dari dari BPKP Perwakilan Jambi; dan e). Pelatihan Penyusunan LAKIP SKPD berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, jumlah peserta 58 orang dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan narasumber berasal dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik dan telah diikutsertakan juga oleh beberapa SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam program tersebut.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 berikutnya adalah program peningkatanpengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Untuk mencapai sasaran dan target pada program ini dibuat 2 jenis kegiatan dengan persentase pencapaian target kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wiwik Haryani selaku Staf bagian JFT. Auditor Muda di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, "...untuk pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD maka kami menerbitkan laporan capaian kinerja sebanyak 3 laporan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, alhamdulilah kami dapat membuat pelaporan realisasi tersebut sebanyak 3 Laporan atau capaian target 100%. Laporan capaian kinerja ini berupa LAKIP Tahun 2017, Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2017, dan Laporan LHKPN Tahun 2017".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Zuhdi selaku Staf bagian JFT. Auditor Muda di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, "...untuk kegiatan penyusunan laporan risalah dan keuangan, Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo mengalami keterlambatan dalam memberikan 2 paket pelaporan untuk Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2017 Inspektorat Kabupaten Bungo dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) tahun Anggaran 2017. Sedangkan untuk Laporan akhir tahunan baik untuk laporan keuangan tahun 2017 Inspektorat dan Laporan Hasil Inventarisasi barang Tahun 2017 untuk Inspektorat Kabupaten Bungo tepat waktunya".

Hal ini dibenarkan oleh Herianto S selaku Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan di Inspektorat Kabupaten Bungo, "...untuk pelaporan semester laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang kita masih sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan tenaga ahli di bidang pelaporan keuangan dan laporan inventarisasi barang masih terbatas, tapi untuk pelaporan akhir tahun kita berupaya maksimal tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Audit BPK."

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, untuk pembuatan laporan capaian kinerja Tahun 2015 telah terlaksana dengan baik.Namun untuk pembuatan laporan keuangan dan inventarisasi barang untuk semester masih belum tepat waktu.

4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 berikutnya adalah program peningkatansistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Untuk mencapai sasaran dan target pada program ini dibuat 7 jenis kegiatan, diantaranya: Kegiatan pengawasan internal secara berskala, kegiatan penanganan kasus/pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, kegiatan inventarisasi temuan pengawasan, kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan, kegiatan review atas laporan keuangan, kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wiwik Haryani, "... Untuk kegiatan pengawasan internal secara berkala, kegiatan inventarisasi temuan pengawasan, dan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat, alhamdulilah kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan.Namun untuk kegiatan penanganan kasus/pengaduan dari masyarakat masih belum optimal dan kami berharap di tahun ini Inspektorat Kabupaten Bungo untuk program peningkatansistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dapat berjalan optimal".

Hal ini juga dibenarkan oleh Ismail selaku Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, "...Untuk menanggapi kasus/pengaduan masyarakat tentang kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo masih belum optimal. Pada tahun 2015 kemarin, kita memiliki 28 kasus/pengaduan dari masyarakat. Hingga akhir tahun 2017, hanya 15 kasus/pengaduan dari masyarakat yang dapat terselesaikan atau sebesar 53,57% pencapaian dari target kinerja".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Sadri, "...untuk menyelesaikan permasalahan dari kasus/pengaduan tersebut, kita membentuk pemeriksaan kasus/pengaduan, selain membentuk tim, kita juga mempersiapkan dana untuk pelaksanaan. Masalah dana tersebut menjadi kendala bagi kami. Karena kurangya dana, pekerjaan pemeriksanaan kasus/pengaduan masih belum optimal".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hasil pencapaian dari kegiatan program peningkatansistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH masih belum optimal pada kegiatan penanganan kasus/pengaduan masyarakat tentang kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 terakhir adalah program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. Untuk mencapai sasaran dan target pada program ini dibuat 2 jenis kegiatan diantaranya: Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan Penilaian Angka Kredit Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fajar Pujianto selaku JFT.Auditor Pertama di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, "...Alhamdulilah saya ikut sebagai peserta dalam pelatihan pembentukan auditor terampil dan peserta pelatihan penilaian angka kredit untuk JFPUPD".

Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Surya Wahyuningsih selaku JFT.Auditor Pertama di Kantor Inspektorat Kabupaten Bungo, "...saya diikutsertakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo kedalam Bintek Peranan APIP dalam mengawasi Pengadaan Barang dan jasa di Jakarta bersama 5 orang pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo lainnya.Selain itu saya juga di ikutsertakan dalam pelatihan penilaian angka kredit untuk JFA di BPKP Perwakilan Provinsi Jambi".

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Eko Efriyanto, "...pencapaian target kinerja pada program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan tahun 2017 kemarin sebanyak 15 orang pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan. Alhamdulilah, bukan hanya 15 orang yang mengikuti, kita bisa memberikan pelatihan tersebut untuk 17 orang pada tahun 2017, otomatis kita sudah memenuhi target yang telah ditentukan".

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok, "...Untuk kegiatan penilaian angka kredit kelompok jabatan fungsional, kita menargetkan sebanyak 25 orang, namun target kinerja ini hanya terealisasi dengan terukurnya angka kredit 16 orang PNS atau sebesar 64% di Inspektorat Kabupaten Bungo, ada 2 kelompok jabatan fungsional yaitu JFP2UPD dan JFA".

Berdasarkan hasil dengan beberapa narasumber, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan telah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RENSTRA

Dalam pencapaian pentahapan Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun.Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis 2017-2021 tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Rencana Strategis Kantor Inspektorat untuk periode 2017-2021 terdiri dari 9 program diantaranya:

- a. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur;
- d. Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur;
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- g. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
- h. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RENSTRA;
- i. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- j. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sadri,

"...ada 9 program yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis 2017-2021, hingga sampai dengan tahun 2017 kemarin, pentahapan renstra baru 7 program yang dapat dilaksanakan, ada 2 program yang belum dilaksanakan hingga tahun 2017 ini, dimana program tersebut adalah: Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Program peningkatan kualitas pelayanan publik".

Selanjutnya Sadri menambahkan, "...kedua program belum dapat dilaksanakan karena masih terbatasnya sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Bungo, namun kegiatan pada program ini sudah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 ini".

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok, "...untuk merealisasikan pelaksanaan pentahapan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2021 tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah Plafond Anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bungo yang dialokasikan untuk Inspektorat setiap tahunnya. Ada beberapa program yang tidak dianggarkan pelaksanaannya seperti kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan kegiatan penyusunan laporan akhir tahun mulai tahun 2017 tidak dianggarkan lagi, namun kegiatannya tetap dilaksanakan digabung ke dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan dan risalah".

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, ada 2 program kegiatan Inspektorat Kabupaten Bungo yang belum terlaksanakan pada tahun 2017, kedua program belum dapat dilaksanakan karena masih terbatasnya sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Bungo, dan kurang didukungnya Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Bungo telah berusaha membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah.Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan tahapan penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Bungo guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, masih ditemukan berbagai keluhan

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan berbagai faktor penghambat sebagai berikut:

Masih rendahnya kemampuan para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bungo;

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Halimah.

"... peran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan mendukung mewujudkan Indonesia Bersih, Transparan tanpa Korupsi. Namun petugas APIP Inspektorat Kabupaten Bungo masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terutama dalam upaya memberikan peringatan dini kepada instansi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi pemerintah".

Hal ini dibenarkan oleh Mubarok,

"...Tugas utama APIP sebagai pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, Sayangnya, saat ini APIP masih belum banyak memberikan kontribusi nyata. Hal ini dikarenakan jumlah APIP Inpektorat Kabupaten Bungo hanya berjumlah 6 orang, sedangkan jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo berjumlah 58 unit SKPD, 2 unit BUMD, dan 141 unit Pemerintahan Dusun".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Pegawai APIP Inspektorat Kabupaten Bungo masih belum optimal kerjanya, hal ini dikarenakan masih rendahnya kemampuan pegawai APIP dalam menjalankan tugas dan terbatasnya jumlah Pegawai APIP, sedangkan Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo yang akan diawasi tidak sebanding dengan jumlah pegawai APIP yang ada saat ini.

Rendahnya pemahaman objek pemeriksaan terhadap fungsi Audit Internal dalam organisasi;

Berdasarkan hasil wawancara bersama Aat Adi Justiawan selaku JFT. Pengawas Pemerintah Muda di Inspektorat Kabupaten Bungo, "... masih banyak pegawai auditor muda di Inspektorat Kabupaten Bungo masih kurang pengalaman dalam mengaudit secara internal organisasi. Jadi saat melakukan tugas audit internal instansi Pemerintah Kabupaten Bungo masih belum optimal dan tepat waktu".

Hal ini dibenarkan oleh Adhe Novalina selaku JFT.Auditor Pertama di Inspektorat Kabupaten Bungo, "...Iya buk, masih banyak petugas bagian Auditor yang belum mendapatkan pelatihan dalam auditor internal.Untuk di bagian saya, baru 2 orang yang

mengikut pelatihan dan pembinaan di bidang Auditor.Sedangkan saya sendiri masih belum mendapatkan pelatihan.Saya pernah mengikuti pelatihan sewaktu kuliah dulu, tapi pelatihan yang didapatkan setelah bekerja di Inspektorat Kabupaten Bungo ini belum pernah saya dapatkan".

Dan terakhir berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok, "...Pelatihan dan Pembinaan auditor tersebut dilaksanakan tergantung kebutuhan dan pendanaan yang kita miliki.Jadi tidak bisa dilakukan secara rutin, alasannya yah karena terbatasan biaya, waktu, dan sumberdaya manusia yang memberikan pelatihan dan pembinaan".

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa para personil Auditor di Inspektorat Kabupaten Bungo masih belum semua paham terhadap objek pemeriksaan terhadap fungsi audit internal dalam organisasi.

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.

Keberhasilan dan optimalnya kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo dalam menyusun LAKIP tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, harus didukung pula dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bungo dalam menyusun LAKIP.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Suryana Hendrawati, "...saat ini luas ruang aula Inspektorat Kabupaten Bungo tidak repesentatif, karena hanya dapat menampung 30 orang. Sehingga pada saat pelatihan yang melebihi 30 orang, dengan terpaksa kita menyewa di luar kantor, otomatis butuh biaya untuk penyewaan gedung tersebut untuk pelatihan dan pembinaan".

Hal ini juga dibenarkan oleh Aat Adi Justiawan, "...selain aula yang terbatas dengan kapasitas isinya, kita juga memiliki kendaraan roda empat yang belum mencukupi, sehingga pengawasan ke instansi-instansi pemerintah Kabupaten Bungo pun terbatas".

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bungo mengalami kekurangan kendaraan roda empat untuk melakukan pengawasan internal ke instansi-instansi pemerintah, dan Inspektorat Kabupaten Bungo juga memiliki keterbatasan ruangan aula untuk pelatihan dan pembinaan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan guna membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, diantaranya:

Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM personil Inspektorat Kabupaten Bungo;

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok.

"...untuk meningkatkan kualitas pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo, maka perlu ditingkatkan pelatihan dan pendidikan kepada setiap pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo, kita akan coba mengajukan penambahan anggaran untuk melakukan bintek baik di lakukan di Inspektorat Kabupaten Bungo, maupun Bintek yang diselenggarakan di luar Kabupaten Bungo".

Hal ini juga diharapkan Bakhtiar, selaku Inspektur di Inspektorat Kabupaten Bungo, "...Tiap tahun kita selalu meningkatkan pelatihan dan bintek, alhamdulilah tahun kemarin kita bisa melakukan pelatihan dan Bintek kepada 39 orang pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo dan 58 orang dari SKPD lainnya. Mudah-mudahan tahun ini pelatihan dan binteknya lebih meningkat lagi jumlahnya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bungo berusaha meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM personil Inspektorat Kabupaten Bungo ke depannya.

Memberikan pemahaman berupa pembinaan kepada objek pemeriksaan mengenai pentingnya internal audit;

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sadri,

"...Saya berharap setiap diadakan pelatihan dan pendidikan bagi peserta Bintek dari Inspektorat Kabupaten Bungo dilakukan tes kelulusan dari Bintek tersebut, agar mengetahui apakah peserta dapat memahami sepenuhnya dari Bintek tersebut atau tidak, bagi peserta yang tidak lulus, kita akan ajukan pelatihan ulang dan tes ulang pula. Namun bagi peserta yang lulus tes, kita akan kirim ke pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi lagi dari pelatihan sebelumnya".

Hal ini juga didukung oleh Bakhtiar,

"...setelah kita review hasil pelatihan dan pendidikan yang diberikan kemarin, masih ada peserta yang tidak serius melakukan pelatihan dan pendidikan, sekaligus menganggap enteng bintek tersebut, kita akan memberikan sanksi kepada peserta jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, padahal mereka sudah diberikan bintek terhadap pekerjaan yang mereka hadapi, kita juga akan mereview kembali pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo mana saja yang sudah mendapatkan Bintek dan yang belum mendapatkan Bintek, bagi yang belum kita akan rekomendasi beliau untuk ikut pelatihan dan pendidikan berikutnya".

Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Mubarok, "...Tiap tahun kita berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Bungo, namun itu semua dapat terlaksana jika APBD Kabupaten Bungo mencukupi, tetapi kami tetap berusaha meningkatkan".

Hal ini juga dibenarkan oleh Bakhtiar,

"...iya tiap tahun selalu ada penambahan fasilitas sarana dan prasarana, tapi kita melihat sarana dan prasarana apa saja yang perlu ditambah dan

diperbaiki. Alhamdulilah tahun kemarin kita ada penambahan 1 unit kendaraan operasional, untuk tahun ini kita berharap ada penambahan luas gedung aula Inspektorat Kabupaten Bungo, agar daya tampung gedung aula dapat ditingkatkan, jadi kita tidak repot-repot mengadakan pelatihan dan pendidikan terhadap pegawai Inspektorat Kabupaten Bungo di luar kantor".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bungo tetap berusaha mengajukan penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Bungo gunamenunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

KESIMPULAN

- 1. UrgensiLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pengambilan Keputusan Pimpinan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa program yang belum terlaksanakan 100% dan 2 (dua) program belum terlaksanakan sehingga beberapa patologi biorkrasi yang berkaitan dengan proses Akuntabilitas masih terjadi dan untuk melihat rencana indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 sehingga lebih bersifat transparansi, diantaranya:
 - a. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. Program peningkatan disiplin aparatur;
 - d. Program peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur;
 - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - g. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan;
 - h. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RENSTRA
- 2. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bungodalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah dalam rangka mencegah patologi birokrasi, diantaranya:
 - a. Masih rendahnya kemampuan para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Bungo;
 - b. Rendahnya pemahaman objek pemeriksaan terhadap fungsi Audit Internal dalam organisasi;

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.
- 3. Upaya dalam mengatasi hambatan Inspektorat Kabupaten Bungodalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah serta dapat mencegah patologi birokrasi, diantaranya:
 - a. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM personil Inspektorat Kabupaten Bungo;
 - b. Memberikan pemahaman berupa pembinaan kepada objek pemeriksaan mengenai pentingnya internal audit;
 - c. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

SARAN

- Agar Inspektorat Kabupaten Bungo selalu meningkatkan kualitas mutu SDM Inspektorat Kabupaten Bungo.
- Agar Inspektorat Kabupaten Bungo selalu mereview hasil peserta pelatihan dan pendidikan, sekaligus memberikan tes kelulusan apakah peserta benar-benar memahami pelatihan dan pendidikan tersebut atau tidak;
- 3. Untuk lebih maksimal dalam menjalankan program pada RENSTRA, sebaiknya Inspektorat Kabupaten Bungo menambah tenaga kerja honorer sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, E. J., Ekonomi, F., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2010). KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia).
- Akuntansi, J., Ekonomika, F., & Diponegoro, U. (2013). SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga), 1–14.
- Daerah, B. D. I. (2008). Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah, 1–155.
- Daerah, D. I. P., Ekonomika, F., & Gadjah, U. (2013). HUBUNGAN FAKTOR INTERNAL INSTITUSI DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), *10*(2), 184–205.
- Daerah, P. (2011). 83 Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).(Joko Pramono), 83–112.
- Dalam, D. I. D., & Kecamatan, W. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (.

- Duadji, N. (2013). Good Governance dalam Pemerintah Daerah, 28(2), 201–209.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2012). LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).
- Halim (2002), *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*,: Salemba Empat, , Jakarta
- Hamirul, H.(2017) . patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam perilaku Birokrat Yang Bersipat Disfungsional .Otoritas:Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1), 14-18
- Indonesia, R. . U. 4. (2012). Presiden republik indonesia, (1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021
- Kualitas, P., Manusia, S., Teknologi, P., Pengendalian, D. A. N., Akuntansi, I., Nilai, T., ... Pemerintah, K. (2013). Oleh: FADILA ARIESTA.
- Mardiasno (2001), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta No Title. (2010).
- Pamungkas, B., Tetap, D., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bogor, K. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, *12*(2), 82–93.
- Propinsi, P., & Selatan, S. B. (n.d.). No Title.
- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
- Sadjiarto, A. (2000). AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA, 2(2), 138-150.
- Santoso, U., Parahyangan, K., & Pambelum, Y. J. (n.d.). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud, 4(1), 14–33.
- Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung 2011
- Simbolon (2006), Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi, 1(1), 21–37.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah* Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003